



BUPATI WONOGIRI
PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN BUPATI WONOGIRI

NOMOR 6 TAHUN 2018

TENTANG
TATA CARA PENGHITUNGAN, PEMBAGIAN, PENETAPAN
RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA DAN PEDOMAN PENGGUNAAN
DANA DESA DI KABUPATEN WONOGIRI TAHUN ANGGARAN 2018

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI WONOGIRI,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2015 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2015 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, maka perlu mengatur Tata Cara Penghitungan, Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2015 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah

Nomor 60 Tahun 2015 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, bahwa Bupati dapat mengatur pedoman pelaksanaan Dana Desa;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Perhitungan, Pembagian, Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa dan Pedoman Penggunaan Dana Desa di Kabupaten Wonogiri Tahun Anggaran 2018;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 233, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6138);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014

- tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
 7. Peraturan Presiden Nomor 107 Tahun 2017 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 244);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
 10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 19 Tahun 2017 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1359);

11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 537) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 225/PMK.07/2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1970);
12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 199/PMK.07/2017 tentang Tata Cara Pengalokasian Dana Desa Setiap Kabupaten/Kota dan Penghitungan Rincian Dana Desa Setiap Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1884);
13. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 226/PMK.07/2017 tentang Perubahan Rincian Dana Desa Menurut Daerah Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1971);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Keuangan Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 15 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Keuangan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 2016 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 148);
15. Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 20 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 2016 Nomor 20);
16. Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 65 Tahun 2017 tentang Standarisasi Indeks Belanja Desa Tahun Anggaran 2018 (Berita Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 2017 Nomor 66);

17. Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 70 Tahun 2017 tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 2017 Nomor 71);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENGHITUNGAN, PEMBAGIAN, PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA DAN PEDOMAN PENGGUNAAN DANA DESA DI KABUPATEN WONOGIRI TAHUN ANGGARAN 2018.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Desa adalah Desa di wilayah Kabupaten Wonogiri.
2. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
3. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Desa.
4. Jumlah Desa adalah jumlah Desa yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disebut APB Desa adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan Desa.
6. Sisa Dana Desa adalah Dana Desa yang disalurkan oleh kabupaten kepada Desa yang tidak habis digunakan oleh Desa sampai akhir tahun anggaran dan menjadi bagian dari sisa lebih perhitungan anggaran APB Desa.

BAB II
PENGHITUNGAN DAN PEMBAGIAN

Pasal 2

Rincian Dana Desa untuk setiap Desa di Kabupaten Wonogiri Tahun Anggaran 2018 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, dihitung dengan cara:

a. $W = AD + AA + AF$

Keterangan :

W = Dana Desa setiap Desa

AD = Alokasi Dasar sebesar Rp. 616.345.000,-

AA = Alokasi Afirmasi dengan perhitungan :

$$AA = (0.03 * DD) / \{(2 * DST) + (1 * DT)\}$$

Keterangan:

AA = Alokasi Afirmasi

DD = pagu Dana Desa nasional

DST = jumlah Desa sangat tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi

DT = jumlah Desa tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi

AA kab = Rp. 4.253.823.000,-

AA DT = Rp. 157.549.000,-

AF = Alokasi Formulasi dengan perhitungan :

$$AF = \{(0,10 * Z1) + (0,50 * Z2) + (0,15 * Z3) + (0,25 * Z4)\} * AF \text{ Kab}$$

Keterangan:

AF = Alokasi Formulasi

Z1 = rasio jumlah penduduk setiap Desa terhadap total penduduk Desa kabupaten

Z2 = rasio jumlah penduduk miskin Desa setiap terhadap total penduduk miskin Desa kabupaten

Z3 = rasio luas wilayah Desa setiap terhadap luas wilayah Desa kabupaten

Z4 = rasio IKG setiap Desa terhadap total IKG Desa kabupaten

AF Kab = Rp. 37.231.715.000,-

- b. data jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a bersumber dari kementerian yang berwenang dan/atau lembaga yang meneyeleggarakan urusan pemerintahan di bidang statistik.

Pasal 3

Indeks tingkat kesulitan geografis setiap Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a mengacu pada indeks kesulitan geografis yang di tetapkan oleh Menteri Keuangan.

Pasal 4

Rincian Dana Desa untuk setiap Desa di Kabupaten Wonogiri Tahun Anggaran 2018 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III

PENYALURAN

Pasal 5

- (1) Penyaluran Dana Desa dilakukan melalui pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Desa.
- (2) Pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Desa dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah Dana Desa diterima di Rekening Kas Umum Daerah.
- (3) Penyaluran Dana Desa dilakukan secara bertahap:
 - a. tahap I paling cepat bulan Januari dan paling lambat minggu ketiga bulan Juni sebesar 20% (dua puluh perseratus);
 - b. tahap II paling cepat bulan Maret dan paling lambat minggu keempat bulan Juni sebesar 40% (empat puluh perseratus); dan

- c. tahap III paling cepat bulan Juli sebesar 40% (empat puluh perseratus).
- (4) Penyaluran Dana Desa dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan setelah Bupati menerima dokumen persyaratan penyaluran dari Kepala Desa dengan ketentuan sebagai berikut :
- a. tahap I berupa Peraturan Desa tentang APB Desa;
 - b. tahap II berupa laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa tahun anggaran 2017; dan
 - c. tahap III berupa laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa sampai dengan tahap II.
- (5) Laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b dan c, menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 75% (tujuh puluh lima perseratus) dan rata-rata capaian *output* menunjukkan paling sedikit sebesar 50% (lima puluh per seratus).
- (6) Rincian Dana Desa yang diterima Desa setiap tahun dianggarkan dalam APB Desa.

BAB IV

PRIORITAS DANA DESA

Pasal 6

- (1) Prioritas penggunaan Dana Desa untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan di bidang pembangunan Desa dan pemberdayaan masyarakat Desa.
- (2) Prioritas penggunaan Dana Desa diutamakan untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan yang bersifat lintas bidang.

- (3) Program dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) antara lain bidang kegiatan produk unggulan Desa atau kawasan perdesaan, BUM Desa atau BUM Desa Bersama, embung, dan sarana olahraga Desa sesuai dengan kewenangan Desa.
- (4) Pembangunan sarana olahraga Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan unit usaha yang dikelola oleh BUM Desa atau BUM Desa Bersama.
- (5) Prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dipublikasikan oleh Pemerintah Desa kepada masyarakat Desa di ruang publik yang dapat diakses masyarakat Desa.

Pasal 7

- (1) Penggunaan Dana Desa untuk prioritas bidang Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, menjadi prioritas kegiatan, anggaran dan belanja Desa yang disepakati dan diputuskan melalui Musyawarah Desa.
- (2) Hasil keputusan Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus menjadi acuan bagi penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa dan APB Desa.
- (3) Rencana Kerja Pemerintah Desa dan APB Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dalam Peraturan Desa.

Bagian Kesatu

Bidang Pembangunan Desa

Pasal 8

- (1) Dana Desa digunakan untuk membiayai pembangunan Desa yang ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa, peningkatan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan dengan prioritas

penggunaan Dana Desa diarahkan untuk pelaksanaan program dan kegiatan Pembangunan Desa, yang meliputi antara lain:

- a. pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana dasar untuk pemenuhan kebutuhan :
 1. lingkungan pemukiman;
 2. transportasi;
 3. energi; dan
 4. informasi dan komunikasi.
- b. pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana pelayanan sosial dasar untuk pemenuhan kebutuhan :
 1. kesehatan masyarakat; dan
 2. pendidikan dan kebudayaan.
- c. pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana ekonomi untuk mewujudkan Lumbung Ekonomi Desa yang meliputi :
 1. usaha ekonomi pertanian berskala produktif untuk ketahanan pangan;
 2. usaha ekonomi pertanian berskala produktif meliputi aspek produksi, distribusi dan pemasaran yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan; dan
 3. usaha ekonomi non pertanian berskala produktif meliputi aspek produksi, distribusi dan pemasaran yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan.
- d. pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana lingkungan untuk pemenuhan kebutuhan :
 1. kesiapsiagaan menghadapi bencana alam;
 2. penanganan bencana alam; dan

3. pelestarian lingkungan hidup.
 - e. pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana lainnya yang sesuai dengan kebutuhan Desa dan ditetapkan dalam Musyawarah Desa.
- (2) Pemerintah Desa bersama-sama Badan Permusyawaratan Desa dapat mengembangkan prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai Daftar Kewenangan Asal usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa yang ditetapkan dalam Peraturan Desa.

Bagian Kedua

Bidang Pemberdayaan Masyarakat

Pasal 9

- (1) Dana Desa digunakan untuk membiayai program dan kegiatan bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa yang ditujukan untuk meningkatkan kapasitas dan kapabilitas masyarakat Desa dengan mendayagunakan potensi dan sumberdayanya sendiri sehingga Desa dapat menghidupi dirinya secara mandiri.
- (2) Kegiatan pemberdayaan masyarakat Desa yang diprioritaskan meliputi :
 - a. peningkatan partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan Desa;
 - b. pengembangan kapasitas di Desa meliputi: pendidikan, pembelajaran, pelatihan, penyuluhan dan bimbingan teknis, dengan materi tentang pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa;
 - c. pengembangan ketahanan masyarakat Desa;
 - d. pengembangan sistem informasi Desa;

- e. dukungan pengelolaan kegiatan pelayanan sosial dasar di bidang pendidikan, kesehatan, pemberdayaan perempuan dan anak, serta pemberdayaan masyarakat marginal dan anggota masyarakat Desa penyandang disabilitas;
 - f. dukungan pengelolaan kegiatan pelestarian lingkungan hidup;
 - g. dukungan kesiapsiagaan menghadapi bencana alam dan penanganannya;
 - h. dukungan permodalan dan pengelolaan usaha ekonomi produktif yang dikelola oleh BUM Desa dan/atau BUM Desa Bersama;
 - i. dukungan pengelolaan usaha ekonomi oleh kelompok masyarakat, koperasi dan/atau lembaga ekonomi masyarakat Desa lainnya;
 - j. pengembangan kerjasama antar Desa dan kerjasama Desa dengan pihak ketiga; dan
 - k. bidang kegiatan pemberdayaan masyarakat Desa lainnya yang sesuai dengan analisa kebutuhan Desa dan ditetapkan dalam Musyawarah Desa.
- (3) Pengembangan kapasitas di Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diwakelola oleh Desa atau badan kerja sama antar-Desa.
- (4) Swakelola oleh badan kerja sama antar-Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan berdasarkan ketentuan dan mekanisme kerja sama antar-Desa.

Pasal 10

Urusan dan kegiatan penggunaan Dana Desa di Kabupaten Wonogiri Tahun 2017 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V
PENGUNAAN DANA DESA

Pasal 11

Kepala Desa bertanggungjawab atas penggunaan Dana Desa.

Pasal 12

Penggunaan belanja pada Dana Desa berpedoman pada Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 65 Tahun 2017 tentang Standarisasi Indeks Belanja Untuk Desa Tahun Anggaran 2018.

Pasal 13

Pelaksanaan pengadaan barang/jasa pada Dana Desa berpedoman pada Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 70 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa di Desa.

Pasal 14

- (1) Dalam hal jumlah Dana Desa yang disalurkan tidak sesuai dengan yang tercantum dalam Peraturan Desa tentang APB Desa, untuk diinformasikan kepada Badan Permusyawaratan Desa dan perubahannya diatur dengan Peraturan Kepala Desa tentang Perubahan APB Desa.
- (2) Peraturan Kepala Desa tentang Perubahan APB Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selanjutnya dicatat dalam Peraturan Desa tentang Perubahan APB Desa.

Pasal 15

Penggunaan Dana Desa untuk pembangunan infrastruktur dan/atau kegiatan konstruksi lainnya penggunaannya dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. biaya penunjang dapat diambilkan maksimal 5 % (lima per seratus) dari pagu masing-masing kegiatan yang digunakan:
 1. biaya persiapan 40 % (empat puluh per seratus) peruntukannya:
 - a) biaya survey.
 - b) pembuatan gambar dan Rencana Anggaran Biaya (RAB).
 - c) pembuatan papan nama/prasasti kegiatan.
 - d) biaya pendukung persiapan lainnya.
 2. biaya administrasi 60 % (enam puluh per seratus) peruntukannya:
 - a) pengadaan alat tulis kantor.
 - b) meterai.
 - c) dokumentasi.
 - d) honorarium Tim Pelaksana Kegiatan.
 - e) biaya pendukung administrasi lainnya.
- b. pelaksanaan pembangunan Desa diutamakan secara swakelola dan tidak dilaksanakan oleh Pihak Ketiga (diborongkan) dengan ketentuan upah tukang maksimal 30% (tiga puluh per seratus) dari anggaran kegiatan atau sesuai dengan ketentuan perhitungan konstruksi yang berlaku.

BAB VI

LAPORAN REALISASI DANA DESA

Pasal 16

- (1) Kepala Desa dengan dikoordinasikan oleh Camat setempat menyampaikan laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa kepada Bupati.
- (2) Penyampaian laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:

- a. laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa tahun anggaran sebelumnya; dan
 - b. laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa sampai dengan tahap II.
- (3) Laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa tahun anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a disampaikan paling lambat tanggal 31 Januari 2018.
- (4) Laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa sampai dengan tahap II sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b disampaikan paling lambat tanggal 30 Juni 2018.

BAB VII

PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 17

- (1) Dalam hal berdasarkan pemantauan dan evaluasi atas Sisa Dana Desa di rekening kas Desa ditemukan sisa Dana Desa di rekening kas Desa lebih dari 30% (tiga puluh per seratus) Bupati :
- a. meminta penjelasan kepada Kepala Desa mengenai Sisa Dana Desa di rekening kas Desa tersebut: dan/atau
 - b. meminta aparat pengawas fungsional daerah untuk melakukan pemeriksaan.
- (2) Sisa Dana Desa lebih dari 30% (tiga puluh per seratus) sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dihitung dari Dana Desa yang diterima Desa pada tahun anggaran berkenaan ditambah dengan sisa Dana Desa tahun anggaran sebelumnya.
- (3) Kepala Desa wajib menganggarkan kembali Sisa Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam rancangan APB Desa tahun anggaran berikutnya sebagai dasar penggunaan sisa Dana Desa.

- (4) Dalam hal rancangan APB Desa tahun anggaran berikutnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) telah ditetapkan, sisa Dana Desa tersebut dapat digunakan mendahului penetapan Peraturan Desa tentang Perubahan APB Desa dengan cara menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Perubahan Penjabaran APB Desa dan memberitahukan kepada Badan Permusyawaratan Desa untuk selanjutnya ditampung dalam Peraturan Desa tentang Perubahan APB Desa atau dicantumkan dalam laporan realisasi anggaran bagi Pemerintah Desa yang tidak melakukan perubahan APB Desa.

BAB VIII

SANKSI

Bagian Kesatu

Penundaan Penyaluran

Pasal 18

- (1) Bupati menunda penyaluran Dana Desa dalam hal :
 - a. Kepala Desa tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4);
 - b. terdapat Sisa Dana Desa di Rekening Kas Desa tahun anggaran sebelumnya lebih dari 30% (tiga puluh per seratus) sebagaimana dimaksud Pasal 17; dan/atau
 - c. terdapat rekomendasi yang disampaikan oleh aparat pengawas fungsional daerah.
- (2) Penundaan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan terhadap penyaluran Dana Desa tahap II sebesar Sisa Dana Desa di rekening kas Desa tahun anggaran sebelumnya.
- (3) Dalam hal Sisa Dana Desa di rekening kas Desa tahun anggaran sebelumnya lebih besar dari jumlah Dana Desa yang akan disalurkan pada tahap II, penyaluran Dana Desa tahap II tidak dilakukan.

- (4) Dalam hal sampai minggu kedua bulan Juni Sisa Dana Desa di rekening kas Desa tahun anggaran 2017 masih lebih besar dari 30% (tiga puluh per seratus), penyaluran Dana Desa yang ditunda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat disalurkan.
- (5) Dana Desa yang tidak disalurkan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak dapat disalurkan kembali pada tahun anggaran 2019.
- (6) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c disampaikan oleh aparat pengawas fungsional di daerah dalam hal terdapat potensi atau telah terjadi penyimpangan penyaluran dan/atau penggunaan Dana Desa.

Pasal 19

- (1) Bupati menyalurkan kembali Dana Desa yang ditunda dalam hal :
 - a. dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf a telah diterima;
 - b. sisa Dana Desa di rekening kas Desa tahun anggaran 2017 kurang dari atau sama dengan 30% (tiga puluh perseratus); dan
 - c. terdapat usulan dari aparat pengawas fungsional daerah.
- (2) Dalam hal penundaan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada Pasal 18 ayat (1) berlangsung sampai dengan berakhirnya tahun anggaran, Dana Desa tidak dapat disalurkan lagi ke rekening kas Desa dan menjadi Sisa Dana Desa di Rekening Kas Umum Daerah.
- (3) Bupati melaporkan Sisa Dana Desa di Rekening Kas Umum Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Kepala KPPN selaku KPA penyaluran DAK dan Dana Desa.

- (4) Bupati memberitahukan kepada Kepala Desa yang bersangkutan mengenai Dana Desa yang ditunda penyalurannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling lambat bulan November tahun anggaran 2018 dan agar dianggarkan kembali dalam rancangan APB Desa tahun anggaran 2019.

Bagian Kedua

Pemotongan Penyaluran Dana Desa

Pasal 20

- (1) Bupati melakukan pemotongan penyaluran Dana Desa dalam hal setelah dikenakan sanksi penundaan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf b, Desa masih memiliki Sisa Dana Desa di rekening kas Desa lebih dari 30% (tiga puluh per seratus).
- (2) Pemotongan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada penyaluran Dana Desa tahun anggaran berikutnya.
- (3) Bupati melaporkan pemotongan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Wonogiri.

Ditetapkan di Wonogiri
pada tanggal 6 Pebruari 2018
BUPATI WONOGIRI



Diundangkan di Wonogiri
pada tanggal 6 Pebruari 2018
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN WONOGIRI,



LAMPIRAN I
 PERATURAN BUPATI WONOGIRI
 NOMOR 6 TAHUN 2018
 TENTANG
 TATA CARA PENGHITUNGAN,
 PEMBAGIAN, PENETAPAN RINCIAN
 DANA DESA SETIAP DESA DAN
 PEDOMAN PENGGUNAAN DANA
 DESA DI KABUPATEN WONOGIRI
 TAHUN ANGGARAN 2018

RINCIAN DANA DESA BAGI SETIAP DESA
 DI KABUPATEN WONOGIRI TAHUN ANGGARAN 2018

NO	KECAMATAN	DESA		JUMLAH DANA (Rp.)		
1	2	3		4		
1	Pracimantoro	1	SUMBERAGUNG	750.873.000		
		2	JOHO	920.548.000		
		3	PETIRSARI	845.707.000		
		4	GAMBIRMANIS	1.262.057.000		
		5	SUCI	827.396.000		
		6	SAMBIROTO	769.196.000		
		7	WATANGREJO	761.266.000		
		8	PRACIMANTORO	812.783.000		
		9	SEDAYU	778.931.000		
		10	JIMBAR	795.819.000		
		11	BANARAN	794.668.000		
		12	TRUKAN	740.123.000		
		13	TUBOKARTO	762.524.000		
		14	LEBAK	946.148.000		
		15	GEBANGHARJO	750.647.000		
		2	Giritontro	1	NGARGOHARJO	782.698.000
				2	TLOGOSARI	858.348.000
3	TLOGOHARJO			972.510.000		
4	JATIREJO			747.888.000		
5	PUCANGANOM			884.469.000		
3	Giriwoyo	1	TIRTOSUWORO	760.201.000		
		2	GUWOTIRTO	745.081.000		
		3	NGANCAR	743.413.000		
		4	BULUREJO	708.627.000		
		5	GEDONGREJO	933.493.000		
		6	PIDEKSO	757.390.000		
		7	TUKULREJO	911.673.000		
		8	BUMIHARJO	936.649.000		
		9	SELOMARTO	729.013.000		
		10	SEJATI	735.252.000		
		11	SENDANGAGUNG	715.186.000		
		12	PLATAREJO	732.293.000		
		13	SIRNOBOYO	780.383.000		
		14	TAWANGHARJO	752.346.000		

1	2	3	4	
4	Batuwarno	1	SENDANGSARI	729.918.000
		2	TEGIRI	759.801.000
		3	BATUWARNO	706.551.000
		4	SUMBEREJO	715.362.000
		5	RONGGOJATI	721.679.000
		6	SUMBERAGUNG	690.438.000
		7	KUDI	746.841.000
5	Tirtomoyo	1	HARGOSARI	896.752.000
		2	DLEPIH	811.597.000
		3	WIROKO	715.733.000
		4	SUKOHARJO	802.925.000
		5	HARGOREJO	830.442.000
		6	SIDOREJO	1.037.120.000
		7	GENENGHARJO	737.617.000
		8	GIRIREJO	707.881.000
		9	HARGANTORO	872.802.000
		10	BANYAKPRODO	725.504.000
		11	SENDANGMULYO	807.045.000
		12	TANJUNGSARI	746.833.000
6	Nguntoronadi	1	WONOHARJO	707.940.000
		2	BULUREJO	717.942.000
		3	KULUREJO	736.848.000
		4	SEMIN	761.391.000
		5	BUMIHARJO	729.355.000
		6	GEBANG	730.005.000
		7	PONDOKSARI	714.683.000
		8	NGADIROYO	728.489.000
		9	NGADIPIRO	921.525.000
7	Baturetno	1	GLESUNGREJO	744.686.000
		2	BALEPANJANG	727.975.000
		3	WATUAGUNG	736.047.000
		4	BELIKURIP	749.028.000
		5	BATURETNO	702.288.000
		6	GAMBIRANOM	749.468.000
		7	TALUNOMBO	733.066.000
		8	SARADAN	737.065.000
		9	TEMON	705.468.000
		10	SETROREJO	775.839.000
		11	SENDANGREJO	717.410.000
		12	BOTO	754.211.000
		13	KEDUNGOMBO	739.099.000
8	Eromoko	1	BASUHAN	935.174.000
		2	PUCUNG	990.035.000
		3	SINDUKARTO	714.495.000
		4	PANEKAN	731.108.000
		5	BALEHARJO	945.016.000
		6	SUMBERHARJO	735.115.000
		7	MINGGARHARJO	785.949.000
		8	TEGALHARJO	749.861.000
		9	EROMOKO	735.369.000
		10	NGUNGGAHAN	719.648.000
		11	TEMPURHARJO	752.101.000

1	2	3	4	
9	Wuryantoro	12	PASEKAN	917.300.000
		13	NGANDONG	792.004.000
		1	GENUKHARJO	767.048.000
		2	SUMBEREJO	711.039.000
		3	MLOPOHARJO	728.049.000
		4	PULUTAN KULON	748.856.000
10	Manyaran	5	PULUTAN WETAN	768.734.000
		6	GUMIWANG LOR	834.316.000
		1	PIJIHARJO	813.226.000
		2	KEPUHSARI	853.224.000
		3	BERO	822.467.000
11	Selogiri	4	GUNUNGAN	961.433.000
		5	KARANGLOR	741.481.000
		1	PARE	758.170.000
		2	KELORAN	732.235.000
		3	KEPATIHAN	711.549.000
		4	PULE	671.377.000
		5	JENDI	740.665.000
		6	SINGODUTAN	683.828.000
		7	GEMANTAR	699.979.000
		8	JATEN	710.802.000
12	Wonogiri	9	NAMBANGAN	703.802.000
		10	SENDANGIJO	727.785.000
		1	SENDANG	760.738.000
		2	POKOH KIDUL	755.190.000
		3	PURWOREJO	705.195.000
		4	BULUSULUR	727.074.000
		5	PURWOSARI	775.612.000
		6	WONOHARJO	743.727.000
		7	MANJUNG	692.686.000
13	Ngadirojo	8	WONOKERTO	784.736.000
		9	SONOHARJO	755.530.000
		1	GEMAWANG	802.471.000
		2	KERJO KIDUL	772.169.000
		3	GEDONG	784.306.000
		4	PONDOK	785.299.000
		5	KERJO LOR	821.248.000
		6	NGADIROJO KIDUL	793.075.000
		7	NGADIROJO LOR	749.647.000
14	Sidoharjo	8	MLOKOMANIS WETAN	740.287.000
		9	JATIMARTO	744.830.000
		1	SEMPUKEREP	1.022.186.000
		2	SEMBUKAN	829.806.000
		3	TEMPURSARI	773.125.000
		4	KEBONAGUNG	735.133.000
		5	WIDORO	739.559.000
		6	MOJORENO	736.995.000
		7	NGABEYAN	967.957.000
		8	KEDUNGGUPIT	720.965.000
		9	TREMES	715.623.000
		10	JATINOM	734.798.000

1	2	3	4	
15	Jatiroto	1	BRENGGOLO	783.324.000
		2	BOTO	892.724.000
		3	GUNO	769.772.000
		4	DAWUNGAN	787.162.000
		5	NGELO	739.065.000
		6	PINGKUK	702.861.000
		7	MOJOPURO	754.912.000
		8	PESIDO	721.317.000
		9	CANGKRING	715.962.000
		10	PENKOL	757.574.000
		11	SUGIHAN	702.062.000
		12	DUREN	737.321.000
		13	JATIREJO	712.464.000
16	Kismantoro	1	PUCUNG	829.502.000
		2	PLOSOREJO	757.186.000
		3	BUGELAN	910.458.000
		4	NGROTO	918.910.000
		5	MIRI	808.669.000
		6	LEMAHBANG	987.966.000
		7	GAMBIRANOM	1.000.074.000
		8	GEDAWUNG	893.173.000
17	Purwantoro	1	BITING	794.604.000
		2	BANGSRI	720.438.000
		3	SUMBER	850.132.000
		4	JOHO	739.129.000
		5	MIRICINDE	735.343.000
		6	GONDANG	845.248.000
		7	KEPYAR	837.991.000
		8	BAKALAN	853.688.000
		9	PLOSO	889.694.000
		10	KENTENG	793.295.000
		11	SENDANG	745.599.000
		12	TALESAN	717.532.000
		13	SUKOMANGU	726.103.000
18	Bulukerto	1	DOMAS	728.106.000
		2	NADI	735.824.000
		3	NGAGLIK	750.785.000
		4	BULUREJO	754.703.000
		5	KRADEGAN	749.865.000
		6	TANJUNG	733.226.000
		7	SUGIHAN	927.435.000
		8	CONTO	732.762.000
		9	GENENG	801.534.000
19	Slogohimo	1	PADARANGIN	864.854.000
		2	WATUSOMO	717.067.000
		3	SAMBIREJO	707.197.000
		4	PANDAN	755.801.000
		5	MADE	712.887.000
		6	TUNGGUR	757.514.000
		7	WARU	707.178.000
		8	SLOGOHIMO	688.767.000
		9	SOCO	693.825.000

1	2	3	4	
20	Jatisrono	10	KLUNGGEN	734.160.000
		11	SEDAYU	735.840.000
		12	GUNAN	744.023.000
		13	RANDUSARI	690.514.000
		14	SOKOBOYO	793.260.000
		15	SETREN	796.225.000
		1	TASIKHARGO	712.400.000
		2	SUMBEREJO	701.628.000
		3	REJOSARI	753.523.000
		4	GONDANGSARI	724.017.000
		5	SIDOREJO	716.457.000
		6	NGROMPAK	738.838.000
		7	SEMEN	728.756.000
		8	PULE	707.364.000
		9	SAMBIREJO	703.885.000
21	Jatipurno	10	TANGGULANGIN	708.828.000
		11	GUNUNGSARI	719.283.000
		12	JATISARI	695.804.000
		13	JATISRONO	684.989.000
		14	WATANGSONO	718.069.000
		15	PANDEYAN	696.479.000
		1	GIRIYOSO	743.706.000
		2	KOPEN	734.649.000
		3	JATIPURWO	723.481.000
		4	TAWANGREJO	743.701.000
		5	SLOGORETNO	726.852.000
		6	KEMBANG	788.231.000
		7	GIRIMULYO	762.981.000
		8	JEPORO	829.069.000
		9	MANGUNHARJO	802.121.000
22	Girimarto	1	WALENG	725.614.000
		2	DOHO	721.280.000
		3	GIRIMARTO	710.502.000
		4	JENDI	726.215.000
		5	NUNGKULAN	722.961.000
		6	TAMBAKMERANG	707.279.000
		7	JATIREJO	742.977.000
		8	GIRIWARNO	928.917.000
		9	SELOREJO	734.874.000
		10	SEMAGAR	968.738.000
		11	SANAN	755.734.000
		12	BUBAKAN	805.115.000
23	Karangtengah	1	PURWOHARJO	1.068.934.000
		2	KARANGTENGAH	959.578.000
		3	NGAMBARSAI	988.446.000
		4	JEBLOGAN	799.219.000
		5	TEMBORO	831.513.000
24	Paranggupito	1	SONGBLEDEG	951.110.000
		2	KETOS	796.206.000
		3	PARANGGUPITO	771.681.000
		4	GUDANGHARJO	732.849.000
		5	GUNTURHARJO	919.329.000

1	2	3		4
		6	SAMBIHARJO	933.690.000
		7	JOHUNUT	790.735.000
		8	GENDAYAKAN	798.777.000
25	Puhpelem	1	PUHPELEM	760.044.000
		2	NGUNENG	736.120.000
		3	SUKOREJO	952.201.000
		4	TENGGER	953.867.000
		5	GOLO	992.472.000
		Total		196.188.133.000

BUPATI WONOGIRI



JOKO SUTOPO

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI WONOGIRI
NOMOR 6 TAHUN 2018
TENTANG
TATA CARA PENGHITUNGAN,
PEMBAGIAN, PENETAPAN RINCIAN
DANA DESA SETIAP DESA DAN
PEDOMAN PENGGUNAAN DANA
DESA DI KABUPATEN WONOGIRI
TAHUN 2018

URUSAN DAN KEGIATAN YANG DIPRIORITASKAN PADA PENGGUNAAN
DANA DESA TAHUN 2018

I. Mandat Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa.

Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi dari Peraturan Desa terkait penggunaan Dana Desa adalah Peraturan pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Pasal 19 ayat (1) Peraturan Pemerintah dimaksud mengatur bahwa Dana Desa digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pemberdayaan masyarakat, dan kemasyarakatan. Pasal 19 ayat (2) mengatur bahwa Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Karenanya, kegiatan yang diprioritaskan untuk dibiayai Dana Desa harus memenuhi tujuan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa yang dimandatkan Undang-Undang Desa.

II. Kegiatan Prioritas Bidang Pembangunan Desa

Undang-Undang Desa menjelaskan tujuan pembangunan Desa adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana Desa, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan serta berkelanjutan. Kegiatan-kegiatan pembangunan Desa yang dapat dibiayai Dana Desa adalah sebagai berikut :

- a. Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana Desa.
 1. Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana lingkungan pemukiman, antara lain :
 - a) pembangunan dan/atau perbaikan rumah sehat untuk fakir miskin;
 - b) penerangan lingkungan pemukiman;
 - c) pedestrian;

- d) drainase;
 - e) selokan;
 - f) tempat pembuangan sampah;
 - g) gerobak sampah;
 - h) kendaraan pengangkut sampah;
 - i) mesin pengolah sampah; dan
 - j) sarana prasarana lingkungan pemukiman lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
2. Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana transportasi, antara lain :
- a) tambatan perahu;
 - b) jalan pemukiman;
 - c) jalan poros Desa;
 - d) jalan Desa antara pemukiman ke wilayah pertanian;
 - e) jalan Desa antara pemukiman ke lokasi wisata;
 - f) jembatan Desa;
 - g) gorong-gorong;
 - h) terminal Desa; dan
 - i) sarana prasarana transportasi lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
3. Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana energi, antara lain :
- a) pembangkit listrik tenaga mikrohidro;
 - b) pembangkit listrik tenaga diesel;
 - c) pembangkit listrik tenaga matahari;
 - d) instalasi biogas;
 - e) jaringan distribusi tenaga listrik;
 - f) sarana prasarana energi lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
4. Pengadaan, pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana informasi dan komunikasi, antara lain :
- a) jaringan internet untuk warga Desa;
 - b) website Desa;
 - c) peralatan pengeras suara (*loudspeaker*);
 - d) telepon umum;
 - e) radio *Single Side Band* (SSB); dan
 - f) sarana prasarana komunikasi lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
- b. Peningkatan kualitas dan akses terhadap pelayanan sosial dasar.
1. Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana kesehatan, antara lain :
- a) air bersih berskala Desa;

- b) sanitasi lingkungan;
 - c) jambanisasi;
 - d) mandi, cuci, kakus (MCK);
 - e) mobil/kapal motor ambulance Desa;
 - f) alat bantu penyandang disabilitas;
 - g) panti rehabilitasi penyandang disabilitas;
 - h) balai pengobatan;
 - i) posyandu;
 - j) poskesdes/polindes;
 - k) posbindu;
 - l) *reagen rapid tes kid* untuk menguji sampel-sampel makanan; dan
 - m) sarana prasarana kesehatan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
2. Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana pendidikan dan kebudayaan, antara lain :
- a) taman bacaan masyarakat;
 - b) bangunan PAUD;
 - c) buku dan peralatan belajar PAUD lainnya;
 - d) wahana permainan anak di PAUD;
 - e) taman belajar keagamaan;
 - f) bangunan perpustakaan Desa;
 - g) buku/bahan bacaan;
 - h) balai pelatihan/kegiatan belajar masyarakat;
 - i) sanggar seni;
 - j) film dokumenter;
 - k) peralatan kesenian; dan
 - l) sarana prasarana pendidikan dan kebudayaan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
- c. Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana usaha ekonomi Desa, antara lain :
1. Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana produksi usaha pertanian untuk ketahanan pangan dan usaha pertanian berskala produktif yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan, antara lain :
- a) bendungan berskala kecil;
 - b) pembangunan atau perbaikan embung;
 - c) irigasi Desa;
 - d) percetakan lahan pertanian;
 - e) kolam ikan;
 - f) kapal penangkap ikan;
 - g) tempat pendaratan kapal penangkap ikan;

- h) tambak garam;
 - i) kandang ternak;
 - j) mesin pakan ternak;
 - k) gudang penyimpanan sarana produksi pertanian (saprotan); dan
 - l) sarana produksi pertanian lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
2. Pengadaan, pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pengolahan hasil pertanian untuk ketahanan pangan dan usaha pertanian yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan, antara lain :
- a) pengeringan hasil pertanian, seperti : lantai jemur gabah, jagung, kopi, coklat, kopra dan tempat penjemuran ikan;
 - b) lumbung Desa;
 - c) gudang pendingin (*cold storage*); dan
 - d) sarana prasarana pengolahan hasil pertanian lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
3. Pengadaan, pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana jasa dan industri kecil yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan, antara lain :
- a) mesin jahit;
 - b) peralatan bengkel kendaraan bermotor;
 - c) mesin bubut untuk mebel; dan
 - d) sarana prasarana jasa dan industri kecil lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
4. Pengadaan, pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pemasaran yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan, antara lain :
- a) pasar Desa;
 - b) pasar sayur
 - c) pasar hewan;
 - d) tempat pelelangan ikan;
 - e) toko *online*;
 - f) gudang barang; dan
 - g) sarana prasarana pemasaran lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
5. Pengadaan, pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana Desa Wisata, antara lain :
- a) pondok wisata

- b) panggung hiburan
 - c) kios cinderamata;
 - d) kios warung makan;
 - e) wahana permainan anak;
 - f) wahana permainan outbond;
 - g) taman rekreasi;
 - h) tempat penjualan tiket;
 - i) rumah penginapan;
 - j) angkutan wisata; dan
 - k) sarana dan prasarana Desa Wisata lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
6. Pengadaan, pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana Teknologi Tepat Guna (TTG) untuk kemajuan ekonomi yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan, antara lain :
- a) penggilingan padi;
 - b) peraut kelapa;
 - c) penepung biji-bijian;
 - d) pencacah pakan ternak;
 - e) sangrai kopi;
 - f) pemotong/pengiris buah dan sayuran;
 - g) pompa air;
 - h) traktor mini; dan
 - i) sarana dan prasarana lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
7. Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana untuk pelestarian lingkungan hidup, antara lain :
- a) pembuatan terasering;
 - b) kolam untuk mata air;
 - c) plesengan sungai;
 - d) pencegahan abrasi pantai; dan
 - e) sarana prasarana untuk pelestarian lingkungan hidup lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
8. Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana untuk penanggulangan bencana alam dan/atau kejadian luar biasa lainnya yang meliputi :
- a) pembangunan jalan evakuasi dalam bencana gunung berapi;
 - b) pembangunan gedung pengungsian;
 - c) pembersihan lingkungan perumahan yang terkena bencana alam;
 - d) rehabilitasi dan restrukturisasi lingkungan perumahan yang terkena bencana alam; dan

- e) sarana prasarana untuk penanggulangan bencana yang lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.

III. Kegiatan Prioritas Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa.

Undang-undang Desa menjelaskan bahwa pemberdayaan masyarakat Desa merupakan perwujudan kemandirian Desa dalam melakukan gerakan bersama sebagai suatu kesatuan tata kelola Pemerintahan Desa, lembaga kemasyarakatan Desa, dan lembaga adat, serta kesatuan tata ekonomi dan lingkungan. Pemberdayaan Masyarakat Desa dilaksanakan melalui upaya pengembangan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Desa. Kegiatan-kegiatan pemberdayaan masyarakat Desa yang dapat dibiayai Dana Desa adalah sebagai berikut :

- a. Peningkatan kualitas dan akses terhadap pelayanan sosial dasar.
 - 1. Pengelolaan kegiatan pelayanan kesehatan masyarakat, antara lain :
 - a) penyediaan air bersih ;
 - b) pelayanan kesehatan lingkungan ;
 - c) kampanye dan promosi hidup sehat guna mencegah penyakit seperti penyakit menular, penyakit seksual, HIV/AIDS, tuberkulosis, hipertensi, *diabetes melitus* dan gangguan jiwa ;
 - d) bantuan insentif untuk kader kesehatan masyarakat ;
 - e) pemantauan pertumbuhan dan penyediaan makanan sehat untuk peningkatan gizi bagi balita dan anak sekolah ;
 - f) kampanye dan promosi hak-hak anak, keterampilan pengasuhan anak dan perlindungan anak ;
 - g) pengelolaan balai pengobatan Desa dan persalinan ;
 - h) perawatan kesehatan dan/atau pendampingan untuk ibu hamil, nifas dan menyusui ;
 - i) pengobatan untuk lansia ;
 - j) keluarga berencana ;
 - k) pengelolaan kegiatan rehabilitasi bagi penyandang disabilitas ;
 - l) pelatihan kader kesehatan masyarakat ;
 - m) pelatihan hak-hak anak, keterampilan pengasuhan anak dan perlindungan anak ;
 - n) pelatihan pangan yang sehat dan aman ;
 - o) pelatihan kader Desa untuk pangan yang sehat dan aman ; dan
 - p) kegiatan pengelolaan pelayanan kesehatan masyarakat Desa lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.

2. Pengelolaan kegiatan pelayanan pendidikan dan kebudayaan, antara lain :
 - a) bantuan insentif guru PAUD;
 - b) bantuan insentif guru taman belajar keagamaan ;
 - c) penyelenggaraan pelatihan kerja ;
 - d) penyelenggaraan kursus seni budaya ;
 - e) bantuan pemberdayaan bidang olah raga ;
 - f) pelatihan pembuatan film dokumenter ; dan
 - g) kegiatan pengelolaan pendidikan dan kebudayaan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
- b. Pengelolaan sarana dan prasarana lingkungan berdasarkan kemampuan teknis dan sumber daya lokal yang tersedia.
 1. Pengelolaan lingkungan perumahan Desa, antara lain :
 - a) pengelolaan sampah berskala rumah tangga ;
 - b) pengelolaan sarana pengolahan air limbah ; dan
 - c) pengelolaan lingkungan pemukiman lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
 2. Pengelolaan transportasi Desa, antara lain :
 - a) pengelolaan terminal Desa ;
 - b) pengelolaan tambatan perahu ; dan
 - c) pengelolaan transportasi lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
 3. Pengembangan energi terbarukan, antara lain :
 - a) pengolahan limbah peternakan untuk energi biogas ;
 - b) pembuatan Bioethanol dari ubi kayu ;
 - c) pengolahan minyak goreng bekas menjadi biodiesel;
 - d) pengelolaan pembangkit listrik tenaga angin; dan
 - e) pengembangan energi terbarukan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
 4. Pengelolaan informasi dan komunikasi, antara lain :
 - a) sistem informasi Desa;
 - b) koran Desa;
 - c) website Desa;
 - d) radio komunitas; dan
 - e) pengelolaan informasi dan komunikasi lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
- c. Pengelolaan usaha ekonomi produktif serta pengelolaan sarana dan prasarana ekonomi.
 1. Pengelolaan produksi usaha pertanian untuk ketahanan pangan dan usaha pertanian yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan, antara lain :
 - a) pembibitan tanaman pangan;

- b) pembibitan tanaman keras;
 - c) pengadaan pupuk;
 - d) pembenihan ikan air tawar;
 - e) pengelolaan usaha hutan Desa;
 - f) pengelolaan usaha hutan sosial;
 - g) pengadaan bibit/induk ternak;
 - h) inseminasi buatan;
 - i) pengadaan pakan ternak; dan
 - j) sarana dan prasarana produksi pertanian lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
2. Pengolahan hasil produksi usaha pertanian untuk ketahanan pangan dan usaha pertanian yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan, antara lain :
- a) tepung tapioka;
 - b) kerupuk;
 - c) keripik jamur;
 - d) keripik jagung;
 - e) ikan asin;
 - f) abon sapi;
 - g) susu sapi;
 - h) kopi;
 - i) cokelat;
 - j) karet; dan
 - k) pengolahan hasil pertanian lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
3. Pengelolaan usaha jasa dan industri kecil yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan, antara lain :
- a) mebelair kayu dan rotan;
 - b) alat-alat rumah tangga;
 - c) pakaian jadi/konveksi;
 - d) kerajinan tangan;
 - e) kain tenun
 - f) kain batik;
 - g) bengkel kendaraan bermotor;
 - h) pedagang di pasar;
 - i) pedagang pengepul; dan
 - j) pengelolaan jasa dan industri kecil lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
4. Pendirian dan pengembangan BUMDesa dan/atau BUMDesa Bersama, antara lain :
- a) pendirian BUMDesa dan/atau BUMDesa Bersama;

- b) penyertaan modal BUMDesa dan/atau BUMDesa Bersama;
 - c) penguatan permodalan BUMDesa dan/atau BUMDesa Bersama ;
dan
 - d) Kegiatan pengembangan BUMDesa dan/atau BUMDesa Bersama lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
5. Pengembangan Usaha BUMDes dan/atau BUMDes Bersama yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan, antara lain :
- a) pengelolaan hutan desa ;
 - b) pengelolaan hutan adat ;
 - c) industri air minum ;
 - d) industri pariwisata Desa
 - e) industri pengolahan ikan ; dan
 - f) produk unggulan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa diputuskan dalam musyawarah Desa ;
6. Pengembangan Usaha BUMDes dan/atau BUMDes Bersama yang difokuskan pada pengembangan usaha layanan jasa, antara lain :
- a) pengembangan dan penyewaan sarana prasarana olah raga ;
 - b) pengadaan dan penyewaan alat transportasi ;
 - c) pengadaan dan penyewaan peralatan pesta ; dan
 - d) pengadaan atau pembangunan sarana prasarana lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
7. Pembentukan dan pengembangan usaha ekonomi masyarakat dan/atau koperasi yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan, antara lain :
- a) hutan kemasyarakatan ;
 - b) hutan tanaman rakyat ;
 - c) kemitraan kehutanan ;
 - d) pembentukan usaha ekonomi masyarakat ;
 - e) bantuan sarana produksi, distribusi dan pemasaran untuk usaha ekonomi masyarakat ; dan
 - f) pembentukan dan pengembangan usaha ekonomi lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
8. Pengembangan dan pemanfaatan Teknologi Tepat Guna (TTG) untuk kemajuan ekonomi yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan, antara lain :
- a) sosialisasi TTG ;
 - b) pos pelayanan teknologi Desa (Posyantekdes) dan/atau antar Desa ;

- c) percontohan TTG untuk produksi pertanian, pengembangan sumber energi perDesaan, pengembangan sarana transportasi dan komunikasi serta pengembangan jasa dan industri kecil; dan
 - d) pengembangan dan pemanfaatan TTG lainnya yang sesuai kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa
9. Pengelolaan pemasaran hasil produk usaha BUMDesa dan usaha ekonomi lainnya yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan, antara lain :
- a) penyediaan informasi harga/pasar ;
 - b) pameran hasil usaha BUMDesa. Usaha ekonomi masyarakat dan/atau koperasi ;
 - c) kerjasama perdagangan antar Desa ;
 - d) kerjasama perdagangan dengan pihak ketiga ; dan
 - e) pengelolaan pemasaran lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.
- d. Penguatan Kesiapsiagaan masyarakat Desa dalam menghadapi bencana serta kejadian luar biasa lainnya yang meliputi :
- 1. Penyediaan layanan informasi tentang bencana alam;
 - 2. Pelatihan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana alam;
 - 3. Pelatihan tenaga sukarelawan untuk penanganan bencana alam; dan
 - 4. Penguatan kesiapsiagaan masyarakat lainnya sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
- e. Pelestarian lingkungan hidup antara lain :
- 1. Pembibitan pohon langka ;
 - 2. Reboisasi ;
 - 3. Rehabilitasi lahan gambut ;
 - 4. Pembersihan daerah aliran sungai ;
 - 5. Pemeliharaan hutan bakau ;
 - 6. Perlindungan terumbu karang ; dan
 - 7. Kegiatan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
- f. Pemberdayaan masyarakat Desa untuk memperkuat tata kelola Desa yang demokratis.
- 1. Mendorong partisipasi masyarakat dalam perencanaan dan pembangunan Desa yang dilaksanakan secara swakelola oleh Desa, antara lain :
 - a) pengembangan sistem informasi Desa ;
 - b) pengembangan pusat kemasyarakatan Desa dan/atau balai rakyat ; dan
 - c) kegiatan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.

2. Mengembangkan program dan kegiatan pembangunan Desa secara berkelanjutan dengan mendayagunakan sumber daya manusia dan sumber daya alam yang ada di Desa, antara lain :
 - a) penyusunan arah pengembangan Desa;
 - b) penyusunan rancangan program/kegiatan pembangunan Desa yang berkelanjutan ; dan
 - c) kegiatan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
3. Menyusun perencanaan pembangunan Desa sesuai dengan prioritas, potensi, dan nilai kearifan lokal, antara lain :
 - a) pendataan potensi dan aset Desa ;
 - b) penyusunan profil Desa/data Desa;
 - c) penyusunan peta aset desa; dan
 - d) kegiatan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
4. Menyusun perencanaan dan penganggaran yang berpihak kepada kepentingan warga miskin, warga disabilitas, perempuan, anak, dan kelompok marginal, antara lain :
 - a) sosialisasi penggunaan Dana Desa;
 - b) penyelenggaraan musyawarah kelompok warga miskin, warga disabilitas, perempuan, anak, dan kelompok marginal;
 - c) penyusunan usulan kelompok warga miskin, warga disabilitas, perempuan, anak, dan kelompok marginal; dan
 - d) kegiatan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
5. Mengembangkan sistem transparansi dan akuntabilitas dalam pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa, antara lain :
 - a) pengembangan sistem administrasi keuangan dan aset Desa berbasis data digital;
 - b) pengembangan laporan keuangan dan aset Desa yang terbuka untuk publik;
 - c) pengembangan sistem informasi Desa; dan
 - d) kegiatan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
6. Mendorong partisipasi masyarakat dalam penyusunan kebijakan Desa yang dilakukan melalui musyawarah Desa, antara lain :
 - a) penyebarluasan informasi kepada masyarakat Desa perihal hal-hal strategis yang akan dibahas dalam musyawarah Desa;
 - b) penyelenggaraan musyawarah Desa; dan
 - c) kegiatan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.

7. Melakukan pendampingan masyarakat Desa melalui pembentukan dan pelatihan kader pemberdayaan masyarakat Desa yang diselenggarakan di Desa.
8. Menyelenggarakan peningkatan kualitas dan kapasitas sumber daya manusia masyarakat desa untuk pengembangan Lumbung Ekonomi Desa yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan, antara lain :
 - a) pelatihan usaha pertanian, perikanan, perkebunan, industri kecil dan perdagangan ;
 - b) pelatihan teknologi tepat guna ;
 - c) pelatihan kerja dan ketrampilan bagi masyarakat Desa sesuai kondisi Desa ; dan
 - d) kegiatan peningkatan kapasitas lainnya untuk mendukung pembentukan dan pengembangan produk unggulan desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
9. Melakukan pengawasan dan pemantauan penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan Desa yang dilakukan secara partisipatif oleh masyarakat Desa, antara lain :
 - a) pemantauan berbasis komunitas;
 - b) audit berbasis komunitas;
 - c) pengembangan unit pengaduan di Desa;
 - d) pengembangan bantuan hukum dan paralegal untuk penyelesaian masalah secara mandiri oleh Desa;
 - e) pengembangan kapasitas paralegal Desa;
 - f) penyelenggaraan musyawarah Desa untuk pertanggungjawaban dan serah terima hasil pembangunan Desa; dan
 - g) kegiatan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.

BUPATI WONOGIRI ✓

